PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR : 17/PERKUM/INI/2018
TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) dan/atau Dewan Kehormatan Pusat Ikatan notaris Indonesia (DKP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah, maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI, Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan Perkumpulan yang mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, DKP-INI telah menerbitkan 5 Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan;
4. Bahwa dengan disahkannya 5 Peraturan DKP-INI dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diadakan di Medan pada tanggal 7 Mei 2018, maka kedudukan Peraturan DKP-INI tersebut menjadi lebih kuat dan mengikat bagi seluruh anggota Perkumpulan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
4. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016;
5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Medan pada tanggal 7 Mei 2018;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 10/SK/PP-INI/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;
2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 November 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENGESAHAN PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA**

Pasal 1

1. Mengesahkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, sebagai berikut :

   1.1. NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PER HARI.
   1.2. NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN NILAI KEGIATAN KEPADA DEWAN KEHORMATAN DAERAH (DKD), DEWAN KEHORMATAN WILAYAH (DKW) DAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT (DKP).
   1.3. NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN DAN ORANG LAIN (YANG SEDANG DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS).
   1.4. NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PADA PASAL 3 DAN PASAL 4 KODE ETIK NOTARIS.
   1.5. NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG REKOMENDASI UNTUK PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN, PERPANJANGAN MASA JABATAN NOTARIS DAN REKOMENDASI LAIN YANG DIMOHON OLEH ANGGOTA PERKUMPULAN.

menjadi Peraturan Perkumpulan.

2. Salinan Peraturan DKP-INI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perkumpulan ini.

Pasal 2

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku pada saat diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI di Medan pada tanggal 7 Mei 2018.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2018

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)

ttd	**ttd**
YUALITA WIDYADHARI, S.H., M.Kn.	**TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H.**
Ketua Umum	**Sekretaris umum**